



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 81 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN RUMAH SINGGAH
KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengatasi pelayanan kesehatan yang paripurna terhadap masyarakat miskin di Kabupaten Sampang, maka diperlukan inovasi dalam bentuk Program Pelayanan Rumah Singgah;
- b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Rumah Singgah Kabupaten Sampang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

- Lembaran Negara Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3);
26. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 20).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN RUMAH SINGGAH KABUPATEN SAMPANG

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pelayanan Rumah Singgah Kabupaten Sampang merupakan pedoman dalam melaksanakan pelayanan rumah singgah kabupaten sampang.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Pelayanan Rumah Singgah Kabupaten Sampang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN;

BAB II POKOK KEGIATAN PROGRAM;

BAB III MEKANISME PELAYANAN RUMAH SINGGAH;

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI;

BAB V PENUTUP.

Pasal 3

Sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Pasal 4

Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan ini tetap mempedomani pada peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Sampang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Rumah Singgah Kabupaten Sampang (Berita Daerah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2010 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sampang Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pelayanan Rumah Singgah Kabupaten Sampang (Berita Daerah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2015 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang

Ditetapkan di Sampang
Pada tanggal : 22 Agustus 2022

BUPATI SAMPANG,

ttd
H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di Sampang
Pada tanggal : 22 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

ttd
YULIADI SETIAWAN, S.Sos,MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19660711 198809 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2022 NOMOR : 81.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR 81 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN RUMAH
SINGGAH KABUPATEN SAMPANG

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Konvensi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO,1984), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menetapkan bahwa kesehatan adalah hak fundamental setiap warga. Oleh karena itu setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan pelayanan kesehatan. Dan oleh karena itu Negara bertanggungjawab melakukan pengaturan sedemikian rupa agar pelayanan kesehatan bagi masyarakat dapat terpenuhi.

Upaya mewujudkan hak fundamental tersebut adalah kewajiban bagi pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang merata, adil dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Polindes, Puskesmas Pembantu, Puskesmas, Rumah Sakit, BPJS Kesehatan dan JAMKESMAS adalah instrumen pelayanan kesehatan terdepan yang mempunyai tugas menjangkau dan dapat dijangkau oleh masyarakat di wilayah kerjanya secara produktif.

Kebijakan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin sudah lama dilakukan di Indonesia, Pelayanan kesehatan secara gratis bagi penduduk yang membawa surat keterangan miskin dari Rukun tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Desa dan pembagian Kartu BPJS adalah contoh kebijakan pelayanan kesehatan di tingkat Kabupaten yang didasarkan pada strategi subsidi konsumen dan bersifat “ *individual targeting* “. Program di tingkat Kabupaten lainnya adalah Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) berupa tambahan kuota PBI sebanyak 28.000 jiwa. Pemerintah lewat DPKAD juga telah menyediakan anggaran 7 Milyar untuk Bantuan Tidak Terduga (BTT) yang sebagian diperuntukkan untuk membayar tagihan klaim masyarakat Sampang yang tidak memiliki Kartu Jaminan Kesehatan.

Sejak Tahun 2014 muncul kebijakan yang lebih sistematis dan berskala nasional untuk melayani kebutuhan kesehatan penduduk miskin yaitu Program Jaminan Kesehatan Masyarakat berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan suatu Badan Nirlaba yang sebelumnya bernama PT. ASKES.

Untuk menjamin akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan sejak tahun 2014 pelayanan kesehatan penduduk miskin diselenggarakan melalui mekanisme asuransi kesehatan yang dikenal dengan Program Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat (JAMKESMAS) dikelola BPJS Kesehatan. Atas dasar pertimbangan pengendalian biaya kesehatan, peningkatan mutu pelayanan, transparansi, dan akuntabilitas, maka mekanisme diatas makin disempurnakan sampai saat ini. JAMKESMAS yang melalui APBN memberikan kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebanyak di Kabupaten Sampang menyediakan pembiayaan operasional pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang belum terjangkau program tersebut.

Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Sampang melakukan inisiatif untuk menyediakan dana sebesar 7 milyar berupa bantuan sosial yang sebagian besar untuk pelayanan kesehatan rujukan baik pelayanan kesehatan yang diberikan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sampang maupun Rumah Sakit Dr. Soetomo. Pemerintah daerah juga menyediakan anggaran 24 milyar untuk menambah peserta Kuota JAMKESDA sebanyak 43.000 jiwa.

Masalah yang sering muncul dalam pelayanan kesehatan masyarakat miskin terkait dengan mutu dan akses pelayanan kesehatan. Keluhan yang sering disampaikan masyarakat sebagai pengguna pelayanan kesehatan tidak saja sejumlah faktor yang berkaitan dengan mutu Pelayanan misalnya tarif, fasilitas dan peralatan kesehatan serta profesionalitas sumber daya kesehatan, namun juga persoalan keterbatasan akses dikarenakan keterbatasan kemampuan ekonomi misalnya ketiadaan biaya transportasi dan akomodasi dari keluarga pasien.

Masalah tersebut bertambah berat ketika terjadi rujukan ke luar Kabupaten Sampang misalnya ke Rumah Sakit Haji, RSJ dan Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya. Tidak hanya biaya atau tarif pelayanan kesehatan pasien, tetapi juga terkait dengan proses pengurusan penderita untuk dapat masuk di rumah sakit rujukan oleh keluarga sebagai pendamping sehingga muncul biaya tambahan “ *living cost* “ dan transportasi keluarga pasien sampai pasien tersebut dinyatakan sembuh oleh Pelaksana Penyedia Kesehatan (PPK).

Program Penyediaan Rumah Singgah merupakan salah satu inovasi alternatif untuk mengatasi kebutuhan pelayanan kesehatan paripurna terutama yang berkaitan dengan beban “ *living cost*”. Program Rumah Singgah ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2010 dan telah mengalami beberapa perubahan.

1.2. Tujuan

Umum

Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin baik yang termasuk kategori kuota JAMKESMAS maupun kuota Jaminan Kesehatan yang berasal dari APBD.

Khusus :

1. Terselenggaranya pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin khususnya rujukan RSUD Kabupaten Sampang ke Rumah Sakit Provinsi / Nasional;
2. Terselenggaranya pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin secara paripurna;
3. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sosial

1.3. Ruang Lingkup

Rumah Singgah merupakan tempat transit bagi penderita dan pendamping sebelum mendapatkan ruang perawatan di RS Rujukan Provinsi/Nasional (RSUD Dr. Soetomo) maupun setelah keluar dari RS Rujukan (RS. Soetomo) sebelum pulang ke rumah.

1. Pengelola Rumah Singgah

- a. Pelaksana Rumah Singgah adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang Kabupaten Sampang.
- b. Pelaksana Pelayanan Rumah Singgah dibantu oleh :
 - 1). Seorang staf Administrasi;

- 2). Seorang staf Umum;
 - 3). Seorang staf pelayanan konsumsi dan logistik.
2. Biaya Rumah Singgah meliputi :
- a. Honorarium Pengelola dan Pelaksana Rumah Singgah;
 - b. Konsumsi Penderita dan Pendamping yang transit akan masuk ke atau pulang dari Rumah Sakit Rujukan (RSUD Dr. Soetomo dll):
 - 1). Bagi peserta JAMKESMAS diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a). Biaya pelayanan kesehatan baik Puskesmas, RSUD Kabupaten Sampang, maupun Rumah Sakit Provinsi (RSUD Dr. Soetomo) merupakan beban biaya JAMKESMAS/JAMKESDA;
 - b). Biaya "*Living Cost*" penderita dan seorang pendamping yang telah mendapatkan surat persetujuan/rekomendasi dibebankan pada APBD.
 - c). Jika pendamping lebih dari seorang maka pendamping lain yang tidak terdaftar dalam surat persetujuan/rekomendasi diperbolehkan untuk menginap di Rumah Singgah selama kapasitas Rumah Singgah masih bisa menampung tetapi pendamping yang terdaftar resmi dan penderita yang mendapat jaminan konsumsi 3 x sehari
 - d). Biaya Transportasi disediakan sepeda motor atau diantar Petugas Rumah Singgah.
 - 2). Bagi Peserta JAMKESDA diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a). Biaya pelayanan kesehatan baik Puskesmas, RSUD Kabupaten Sampang, maupun Rumah Sakit Provinsi (RSUD Dr. Soetomo) merupakan beban biaya JAMKESDA yang dibebankan pada APBD;
 - b). Biaya "*Living Cost*" penderita dan seorang pendamping yang telah mendapatkan surat persetujuan/rekomendasi dibebankan pada APBD.
 - c). Jika pendamping lebih dari seorang maka pendamping lain yang tidak terdaftar dalam surat persetujuan/rekomendasi diperbolehkan untuk menginap di Rumah Singgah selama kapasitas Rumah Singgah masih bisa menampung tetapi pendamping yang terdaftar resmi dan penderita yang mendapat jaminan konsumsi 3 x sehari

1.4. Sasaran

Sasaran program ini adalah :

1. Seluruh peserta JAMKESMAS yang memiliki Kartu JAMKESMAS;
2. Seluruh peserta JAMKESDA yang memiliki Kartu JAMKESDA;
3. Penderita (angka 1 dan 2) yang mendapat rujukan dari RSUD Kabupaten Sampang
4. Pendamping penderita rujukan (angka 3) yang mendapat surat persetujuan/rekomendasi dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang/Camat atas persetujuan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang Kabupaten Sampang;

1.5. Pengertian

Keberhasilan sebuah program akan sangat tergantung pada kesamaan pemahaman bagi para pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu dipandang perlu untuk merumuskan sejumlah batasan atau pengertian.

- 1.5.1 Rumah Singgah adalah penginapan transit sebelum penderita mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD rujukan, dan setelah penderita selesai mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD rujukan sebelum pulang kerumah (kediaman).
 - 1.5.2 Pelayanan Rumah Singgah adalah pelayanan tempat tidur (menginap) bagi penderita dan seorang pendamping serta kebutuhan makan mereka 3 kali sehari semalam.
 - 1.5.3 Peserta Rumah Singgah adalah keluarga peserta JAMKESMAS dan JAMKESDA yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu JAMKESMAS (Kartu BPJS) atau JAMKESDA;
 - 1.5.4 Koordinasi Pelaksanaan Program Rumah Singgah adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, seluruh Camat se Kabupaten Sampang serta Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang;
 - 1.5.5 Satker Pelaksana Rumah Singgah adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang Kabupaten Sampang;
 - 1.5.6 Pelaksana Rumah Singgah adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang Kabupaten Sampang dibantu tenaga kontrak lepas terdiri atas:
 - a). Seorang Staf Administrasi;
 - b). Seorang Staf Umum
 - c). Seorang staf pelayanan konsumsi dan logistik.
- 1.6. Dasar Hukum.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang

- Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
22. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 10);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3);
26. Peraturan Bupati Sampang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 20).

BAB II POKOK KEGIATAN PROGRAM

II.1. Pelaksana Program Rumah Singgah

Pelaksana Rumah Singgah bagi Pendamping penderita rujukan keluarga Miskin terdiri atas beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang yang bersifat Lintas Sektoral. Beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terlibat adalah :

1. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang Kabupaten Sampang Adalah Satker Pelaksana Program Rumah Singgah yang memiliki Tugas :
 - a. Memberikan petunjuk teknis, pembinaan, pengawasan dan evaluasi dari Program Rumah Singgah bagi peserta rujukan Keluarga Miskin melalui Unit Pelaksana Program (UPP) pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang;
 - b. Melaksanakan fungsi penganggaran dan pelaporan dari Program Rumah Singgah bagi penderita rujukan keluarga miskin yang dibebankan kepada APBD Kabupaten Sampang melalui pos anggaran pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c. Memberikan dan melegalisasi surat persetujuan bagi 1 (satu) orang pendamping penderita keluarga miskin;
 - d. Menerima laporan bulanan dan dan laporan kegiatan harian dari pengelola rumah singgah UPP (Unit Pelaksana Program) dalam pelaksanaan Rumah Singgah;
 - e. Memverifikasi laporan bulanan, laporan kegiatan harian dan dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan klaim dan pelaporan keuangan program pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang;
2. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang.
Dinas Kesehatan dan KB merupakan Pelaksana Program Rumah Singgah yang memiliki tugas :
 - a. Memberikan petunjuk teknis, pembinaan, pengawasan dan evaluasi dari Program Rumah Singgah bagi penderita rujukan keluarga miskin;
 - b. Memberikan petunjuk teknis mengenai standar kompetensi pengelola dan pelaksana pelayanan.
3. Rumah Sakit Daerah
Rumah Sakit Daerah (RS Mohammad Zyn dan RS Ketapang) merupakan UOTB Unit Organisasi Khusus sebagai Pelaksana Program Rumah Singgah yang memiliki fungsi :
 - a. Memberikan surat rujukan bagi penderita keluarga miskin melalui UPTD Kesehatan terkait guna keperluan perawatan lanjutan pada rumah sakit;
4. Seluruh Kecamatan se Kabupaten Sampang.
 - a. Menerbitkan surat persetujuan bagi satu pendamping penderita keluarga miskin dengan didasari surat pengantar dari Kelurahan/Desa dan surat rujukan perawatan lanjutan (dari UPTD Kesehatan terkait) bagi penderita yang didampingi;
 - b. Melakukan arsiparis terhadap seluruh surat keterangan atau surat rujukan bagi pendamping penderita keluarga miskin bagi kepentingan Verifikasi;

5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang.
 - a. Memberikan petunjuk teknis, pembinaan, pengawasan dan evaluasi dari program Rumah Singgah bagi penderita rujukan rujukan keluarga miskin;
 - b. Melaksanakan fungsi penganggaran untuk program Rumah Singgah bagi pendamping penderita rujukan keluarga miskin yang dibebankan pada DAU APBD Kabupaten Sampang;
 - c. Menerima laporan bulanan dan laporan kegiatan harian beserta dokumen lain yang diperlukan untuk kepentingan pelaporan keuangan dan klaim program dari pelaksana rumah singgah yang sudah diverifikasi oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang;
6. Tugas Pengelola dan Pelayanan Rumah Singgah adalah :
 - a. Melaksanakan fungsi perencanaan, penganggaran, pengawasan dan pelaporan kegiatan program Rumah Singgah bagi Pendamping Penderita Keluarga Miskin kepada OPD lintas sektoral terkait (Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, dan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Sampang Daerah);
 - b. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan, pelaksanaan pelayanan, dan perawatan terhadap segala bentuk aset yang dimiliki oleh Rumah Singgah pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - c. Melaksanakan mekanisme pelaporan keuangan untuk kepentingan klaim biaya program tiap bulan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang;
 - d. Melaksanakan fungsi pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana pelayanan rumah singgah yang terdiri atas staf administrasi, Staf Pelayanan Umum dan Staf Pelayanan Konsumsi dan Logistik;
7. Pelaksana Rumah Singgah dibantu oleh tenaga kontrak lepas dibawah naungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang yang terdiri atas :
 - a. Staf Administrasi
 - b. Staf Pelayanan Umum
 - c. Staf Pelayanan Konsumsi dan Logistik

Pelaksana Rumah Singgah memiliki tugas:

 - 1) Melakukan tugas dan fungsi pelayanan terhadap para pendamping penderita keluarga miskin yang didasarkan atas azas keadilan, kemanusiaan, transparansi dan pelayanan prima;
 - 2) Bertanggungjawab atas pelaksanaan pelayanan rumah singgah pada Kepala Dinas Sosial Tenaga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 3) Melakukan tugas rutin sebagai kepala rumah tangga yang meliputi perencanaan bulanan, perawatan aset dan pelaporan keuangan;
 - 4) Membuat laporan bulanan dan laporan kegiatan harian rumah singgah beserta dokumen lain yang diperlukan untuk kepentingan klaim rumah singgah;

- 5) Melaksanakan fungsi monitoring pelaksanaan program rumah singgah berikut monitoring perangkat rumah singgah yang terdiri atas staf administrasi, staf pelayanan umum dan staf pelayanan konsumsi dan logistik;
- 6) Melaksanakan tugas arsiparis, dokumentasi, inventarisasi dan verifikasi dokumen pendamping penderita (surat persetujuan pendamping dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang /Camat atas persetujuan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang, surat rujukan perawatan lanjutan bagi penderita dari UPTD Kesehatan terkait dan dokumen lain yang diperlukan) untuk klaim anggaran bulanan program rumah singgah pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

Staf Administrasi memiliki tugas:

- 1) Melakukan tugas administrasi dan fungsi pelayanan terhadap para pendamping penderita keluarga miskin yang didasarkan atas azas keadilan, kemanusiaan, transparansi dan pelayanan prima;
- 2) Bertanggungjawab atas pelaksanaan rumah singgah pada Pelaksana Rumah Singgah;
- 3) Melaksanakan segenap tugas keadministrasian yang meliputi arsiparis, dokumentasi, inventaris kebutuhan, front office, pengecekan kelengkapan administrasi (surat persetujuan pendamping penderita, surat rujukan perawatan lanjutan dan dokumen lain yang diperlukan), penjadwalan kamar, penjadwalan makan, penjadwalan perawatan aset;
- 4) Menyusun, menyiapkan data dan membantu Kepala Rumah Singgah dalam menyiapkan pembuatan laporan kegiatan harian dan laporan bulanan Rumah Singgah maupun dokumen lain yang diperlukan untuk kepentingan pelaporan keuangan dan kalim program pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;

Staf Pelayanan Umum memiliki tugas :

- 1) Melakukan tugas dan fungsi pelayanan terhadap para pendamping penderita keluarga miskin yang didasarkan atas keadilan, kemanusiaan, transparansi dan pelayanan prima;
- 2) Bertanggungjawab atas pelaksanaan pelayanan rumah singgah pada Kepala rumah singgah;
- 3) Melaksanakan segenap tugas yang meliputi perawatan aset rumah singgah, pelayanan informasi mengenai hak dan kewajiban bagi pendamping dan penderita di rumah singgah, inventarisasi kebutuhan perawatan aset rumah singgah bagi pendamping dan penderita dalam proses pra perawatan rumah sakit (masuk rumah sakit untuk rawat inap dan rawat jalan);
- 4) Menyusun, menyiapkan data dan membantu Kepala Rumah Singgah dalam menyiapkan pembuatan laporan kegiatan harian dan laporan bulanan Rumah Singgah maupun dokumen lain yang diperlukan untuk kepentingan pelaporan keuangan dan kalim program pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;

- 5) Melaksanakan antar jemput pendamping pasien dari Rumah singgah ke Rumah sakit dan sebaliknya;
- 6) Melaksanakan Layanan Penyuluhan Hak dan Kewajiban Pendamping/Pengguna dan Penyuluhan Kesehatan Staf Pelayanan Konsumsi dan Logistik memiliki tugas :

- 1) Melakukan tugas dan fungsi pelayanan terhadap para pendamping penderita keluarga miskin yang didasarkan atas azas keadilan, kemanusiaan, transparansi dan pelayanan prima;
- 2) Bertanggungjawab atas pelaksanaan pelayanan rumah singgah pada Pelaksana rumah singgah;
- 3) Melaksanakan segenap tugas yang meliputi inventarisasi kebutuhan konsumsi dan logistik Rumah Singgah. Menyiapkan makan pagi, makan siang dan makan malam untuk penderita dan pendamping di Rumah Singgah sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan rumah singgah termasuk menjaga kebersihan kamar tidur, kamar mandi, meubeler dan lingkungan sekitar rumah singgah;
- 4) Menyusun, menyiapkan data dan membantu Kepala Rumah Singgah dalam menyiapkan pembuatan laporan kegiatan harian dan laporan bulanan Rumah Singgah maupun dokumen lain yang diperlukan untuk kepentingan pelaporan keuangan dan kalim program pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.

II.2. Sosialisasi Program

Program Rumah Singgah untuk pendamping dan penderita rujukan keluarga miskin merupakan program lintas sektoral yang melibatkan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang yang meliputi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang, Dinas Kesehatan dan KB, Rumah Sakit, dan Dinas pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan segenap Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang. Agar program ini dapat berjalan dengan baik diperlukan sosialisasi program yang antara lain dilakukan dengan :

- a. Rapat Koordinasi yang melibatkan OPD terkait Melibatkan 4 OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang
- b. Rapat pimpinan Diseminasi Program Rumah Singgah sebagai program lintas sektoral yang akan melibatkan Forkopimda, Forkopimcam dan segenap OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang;
- c. Penyuluhan dan sosialisasi informasi Program Pemerintah Kabupaten Sampang melibatkan segenap OPD "*leading Sector*", seluruh Kecamatan di Kabupaten Sampang, seluruh Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Posyandu, dalam melakukan sosialisasi program rumah singgah untuk pendamping dan penderita rujukan keluarga miskin dengan menggunakan media pamflet, brosur, leaflet dan sebagainya. Penyuluhan juga dilakukan di rumah singgah agar pengguna memahami hak dan kewajibannya serta memiliki tambahan pengetahuan tentang kesehatan;

II.3 Pembiayaan program

Program Rumah Singgah untuk Pendamping dan Penderita rujukan keluarga miskin merupakan program lintas sektoral yang melibatkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang yang meliputi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, Rumah Sakit dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dan segenap Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang;

Untuk kepentingan masyarakat miskin, maka pembiayaan program rumah singgah untuk pendamping dan penderita rujukan keluarga miskin dibebankan pada APBD Kabupaten Sampang yang berasal dari Dana Alokasi Umum;

BAB III MEKANISME PELAYANAN RUMAH SINGGAH

III.1. Persyaratan Pelayanan

Masyarakat miskin Kabupaten Sampang adalah sasaran atau prioritas utama program rumah singgah untuk perawatan lanjutan. Pelayanan rumah singgah merupakan pelayanan akomodasi untuk 1 (satu) penderita dan 1 (satu) pendamping penderita yang didukung penuh oleh pembiayaan Dana Alokasi Umum APBD Kabupaten Sampang untuk masyarakat miskin, program ini gratis tanpa dipungut biaya. Untuk mendapatkan pelayanan rumah singgah, pendamping maupun penderita yang memerlukan perawatan lanjutan di rumah sakit provinsi wajib melampirkan beberapa persyaratan :

1. Foto copy Kartu Peserta JAMKESMAS atau JAMKESDA;
2. Foto copy surat rujukan perawatan yang dikeluarkan atau dilegalisasi oleh UPTD Kesehatan Kabupaten Sampang;
3. Surat Persetujuan bagi 1 (satu) pendamping penderita yang dikeluarkan dan dilegalisasi oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang/Camat atas persetujuan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang;


III.2 Hak dan kewajiban pendamping dan Penderita di Rumah Singgah.

Rumah singgah guna perawatan lanjutan untuk penderita dan pendamping masyarakat miskin Kabupaten Sampang disediakan gratis, dalam kaitan tersebut Penderita dan Pendamping berhak mendapatkan pelayanan di Rumah Singgah dan mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Hak Pendamping dan Penderita
 - a. mendapat pelayanan Rumah Singgah yang adil berperikemanusiaan, transparan dan jujur;
 - b. mendapat pelayanan Rumah Singgah tanpa dipungut biaya (gratis) yang meliputi
 - 1) Tempat bermalam maksimal 2 orang tiap penderita;
 - 2) Makan 3 x sehari khusus untuk penderita dan pendamping yang terdaftar;
2. Kewajiban Pendamping dan Penderita
 - a. Mentaati segala ketentuan dan peraturan Rumah Singgah;
 - b. Melakukan *check in* (pendaftaran masuk) Rumah Singgah dengan melampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan;
 - c. Menjaga kebersihan lingkungan termasuk kamar yang digunakan, kamar mandi dan sarana lain yang ada di Rumah Singgah;
 - d. Melaporkan jadwal kunjungan ke Rumah Sakit dan jadwal makan bagi penderita dan pendamping;
 - e. Melakukan *check out* (laporan pulang) setelah menyelesaikan perawatan lanjutan di Rumah Sakit tempat tujuan rujukan kepada pengelola Rumah Singgah;

III.3 Mekanisme Pelayanan Rujukan dan Alur Kegiatan Pelayanan

Program Rumah Singgah untuk Pendamping dan Penderita rujukan keluarga miskin memiliki mekanisme pelayanan rujukan dan alur pelayanan Rumah Singgah sebagaimana table di bawah ini:




Tabel 1 Mekanisme Pelayanan dan Klaim Anggaran Program

Keterangan :

- A. Penderita dirujuk dengan surat keterangan tertulis oleh Rumah Sakit Daerah, Puskesmas di Kabupaten Sampang untuk mendapatkan perawatan lanjutan di Rumah Sakit Propinsi;
- B. Keluarga Penderita menunjuk satu orang pendamping untuk mendampingi penderita dengan mengurus surat persetujuan pendamping (Rekomendasi) pada Kecamatan masing masing atau Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang dengan melampirkan surat pengantar dari Desa atau Kelurahan setempat;
- C. UPTD Kesehatan terkait merujuk penderita dari keluarga miskin peserta JAMKESMAS/JAMKESDA dengan mengeluarkan surat rujukan untuk perawatan lanjutan;
- D. Kecamatan setempat atau Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang mengeluarkan surat persetujuan/rekomendasi untuk pendamping dengan mengecek kelengkapan administrasinya.
- E. Untuk kasus *emergency* penderita yang membutuhkan perawatan lanjutan dapat langsung menuju Rumah Sakit Provinsi sedangkan pendamping dapat melakukan *check in* (laporan masuk) pada hari yang sama di Rumah Singgah, untuk rawat jalan maupun rawat inap pada Rumah Sakit Provinsi penderita atau pendamping dapat langsung melakukan *check in* pada Rumah Singgah maksimal 1 (satu) hari sebelum perawatan lanjutan.
- F. Rumah Singgah melakukan mekanisme *check in* dan *check out* beserta pemeriksaan kelengkapan dokumen penderita dan pendamping yang dibutuhkan untuk kepentingan verifikasi laporan harian, bulanan dan klaim anggaran program pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

- G. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang menerima dan melakukan verifikasi terhadap laporan bulanan untuk klaim anggaran pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai mekanisme APBD.
- H. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Sampang menerima laporan bulanan kegiatan dan dokumen lain yang diperlukan dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang.

III.4. Mekanisme laporan harian, bulanan dan klaim anggaran Rumah Singgah



Tabel 2 Mekanisme Laporan Kegiatan Rumah Singgah.

Keterangan:

1. Staf Administrasi, Staf Umum dan Staf Pelayanan Konsumsi dan Logistik menyiapkan dan melaporkan pada Pelaksana Rumah Singgah semua kebutuhan dokumen yang dibutuhkan untuk kepentingan laporan harian, bulanan dan dokumen lain yang dibutuhkan untuk kepentingan klaim anggaran.
2. Pelaksana Rumah Singgah menerima laporan harian, bulanan dan dokumen lain dari Staf Administrasi, Staf Umum dan Staf Pelayanan Konsumsi dan Logistik untuk kepentingan klaim anggaran pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang.

3. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang melakukan verifikasi terhadap laporan dan dokumen lain yang disampaikan oleh Pelaksana Program Rumah Singgah untuk kepentingan klaim anggaran pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang.
4. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana melaksanakan fungsi koordinasi, pengawasan dan evaluasi Program Rumah Singgah secara berkala.

III.5 Mekanisme pelayanan Rumah Singgah.



Keterangan :

- A. Pendamping dan Penderita Rawat lanjutan (Rawat Jalan, Inap dan Kondisi *emergency*) dapat langsung menuju Rumah Singgah untuk melakukan *check in* (masuk) minimal 1 (satu) hari sebelum perawatan lanjutan di Rumah Sakit Provinsi.
- B. Pada saat melakukan *check in* (masuk) telah melengkapi semua persyaratan yang ditentukan.
- C. Pendamping dan Penderita pada saat *check in* mendapatkan penjelasan mengenai hak dan kewajiban dari pengelola Rumah Singgah.
- D. Pendamping dan penderita dapat menggunakan layanan Rumah Singgah selama masa perawatan lanjutan/rujukan dan segera melakukan *check out* maksimal 1 (satu) hari sesudah masa perawatan lanjutan selesai.

IV.1. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan :

Sasaran pemantauan adalah seluruh kegiatan operasional Rumah Singgah yang bertujuan untuk memperoleh informasi tentang perkembangan program dilakukan secara internal oleh tim kendali mutu dari unsur yang melibatkan OPD terkait meliputi :

1. Pelayanan Rumah Singgah (tempat tidur, konsumsi, dan sarana lain sebagai pendukungnya);
2. Fasilitas pelayanan;
3. Prosedur pelayanan;
4. Standar pelayanan;
5. Pembiayaan pelayanan;

Evaluasi

Dimaksudkan untuk mengkaji out put dan dampak dari program Rumah Singgah terhadap pemegang kartu JAMKESMAS/JAMKESDA yang mempergunakan fasilitas rujukan meliputi aspek-aspek :

1. Jumlah pemanfaatan Rumah Singgah;
2. Ketersediaan fasilitas pelayanan;
3. Prosedur pelayanan;
4. Standar pelayanan;
5. Pembiayaan – pembiayaan.

Keberhasilan program Rumah Singgah dapat diukur dengan indikator antara lain :

1. *Lingkungan*, meliputi kebijakan atau aturan-aturan yang mempengaruhi pelayanan Rumah Singgah;
2. *In put*, meliputi unsur – unsur sumber daya manusia, dana dan sarana pendukung pelayanan Rumah Singgah;
3. *Proses evaluasi*, meliputi penerapan prosedur dan mekanisme pelayanan Rumah Singgah;
4. *Out put*, meliputi jumlah sasaran yang mendapatkan pelayanan Rumah Singgah.

V. PENUTUP.

Pedoman pelayanan Rumah Singgah dimaksudkan sebagai acuan bagi pengelola, pelaksana dan pihak – pihak yang berkepentingan dengan program Rumah Singgah sehingga mampu menjadi sarana koordinasi yang efektif karena adanya kesamaan pemahaman.

Hal – hal yang belum diatur yang kemudian akan menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.

Pedoman ini berlaku sejak diundangkan dalam Berita Daerah dan apabila dikemudian hari ditemukan sejumlah kekurangan akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

BUPATI SAMPANG,

H. SLAMET JUNAIDI